Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

JL. MALATUANG NO 37 94515 082191899888

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

Penerbitan Izin LPTKS Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Unggah Identitas Pemohon (KTP, SIM/PASPORT)
2. Unggah Akte Pendirian dan / Atau Akte Perubahan Badan Hukum dalam Bentuk Perseorangan terbatas yang memuat kegiata jasa penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapatkan Pengesahan dari Instansi yang berwenang (Asli)
3. Unggah Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari pejabat yang berwenang (Asli)
4. Unggah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan (Asli)
5. Unggah Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah berikut Bangunan Kantor atau Perjanjian Kontrak / sewa paling singkat 5 tahun yang dikuatkan dengan Akte Notaris dengan melampirkan IMB (asli)
6. Unggah Surat Pernyataan dari Penanngung Jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap Jabatan sebagai Penanngung Jawab pada LPTKS lain bermaterai 10.000
7. Unggah Bagan struktur Organisasi dan Personil
8. Unggah Rencana Kerja LPTKS Paling lambat 1 Tahun Kedepan
9. Unggah Poto berwarna Penanggung jawab Perusahaan ukuran 4 X6 sebanyak 3 Lembar
10. Unggah Bukti wajib lapor keterangan pekerjaan yang masih berlaku sesuai UU RI No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan
11. Unggah Sertifikat / Kartu Peserta BPJS Kesehatan
12. Unggah Sertifikat / Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan dan bukti lunas pembayaran terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

JL. MALATUANG NO 37 94515 082191899888

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

1. Pemohon mencari informasi pada loket mekanisme dan informasi untuk mendapatkan informasi prosedur (penjelasan) terkait dengan persyaratan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan di lengkapi persyaratan yang di tetapkan dan mendaftar ke aplikasi OSS
3. Pemohon mengajukan/memasukan formulir dan persyaratan ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap maka:a. pemohon menerima tanda terima berkas. b.tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan. c. permohonan yang di setujui tidak di setujui akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis. d. permohonan yang tidak di setujui dikembalikan kepada pemohon
7. Jika permohonan di setujui maka: a. petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan/lembar persetujuan
8. Dokumen perizinan/lembar persetujuan selesai di cetak petugas penerbitan, selanjutnya di paraf dan di tanda tangani oleh kasi, kabid, dan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tolitoli
9. Petugas mengapload lembar pengesahan keakun OSS pemohon untuk mgefektifkan izin usaha
10. Pemohon dapat mengabil dokumen izin/lembar persetujuan pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Izin LPTKS Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

JL. MALATUANG NO 37 94515 082191899888

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

Sms:

Web:

Email : ddpmptsp37@gmail.com

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.